

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2023. Tanggung jawab ini mencakup penyusunan kebijakan, penyediaan infrastruktur, edukasi masyarakat, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas seperti TPS, TPST, dan TPA untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta menjalankan program edukasi yang berfokus pada konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
2. Meskipun kerangka hukum telah memadai, efektivitas pengelolaan sampah masih menghadapi kendala sosial dan teknis, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah lebih memilih pendekatan persuasif dalam menangani pelanggaran, meskipun sanksi administratif telah diatur dalam Perda. Upaya ini bertujuan mengedepankan edukasi dan kolaborasi daripada penalti yang bersifat represif, dengan harapan peningkatan pengawasan, fasilitas, dan partisipasi masyarakat serta sektor swasta dapat membuat

sistem pengelolaan sampah lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

3. Untuk mengatasi kendala pengelolaan sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan, Pemerintah Kabupaten Sleman telah membangun infrastruktur modern seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), memperkuat sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah dengan menambah armada, serta melibatkan masyarakat melalui pengelolaan berbasis komunitas. Selain itu, pemerintah aktif meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi di sekolah, kampung tematik, dan media sosial. Pemerintah juga menjalin kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk mengadopsi teknologi pengelolaan sampah serta memperkuat penegakan hukum dengan sanksi tegas sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2023.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan untuk memperkuat pendekatan berbasis teknologi dalam pengelolaan sampah, khususnya dengan menerapkan sistem digital untuk memonitor pengangkutan sampah secara lebih efisien. Selain itu, perlu mendorong pengembangan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan seperti waste-to-energy dan pengolahan kompos guna menciptakan pengelolaan sampah yang tidak hanya efisien tetapi juga memberikan nilai tambah seperti energi terbarukan dan produk pertanian.

2. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman diharapkan untuk meningkatkan intensitas dan cakupan program pelatihan di tingkat komunitas dan sekolah terkait pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis seperti cara memilah sampah dari sumbernya serta manfaat ekonomi dan lingkungan yang dapat diperoleh. Dengan program pelatihan yang lebih terarah, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif terlibat dalam pengelolaan sampah sehingga dapat membangun budaya menjaga kebersihan lingkungan secara kolektif dan berkelanjutan.
3. Kepada Penegak Hukum dan Aparat Pemerintah Kabupaten Sleman dianjurkan untuk meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelanggaran terkait pengelolaan sampah. Selain pendekatan persuasif yang telah dilakukan, penerapan sanksi administratif yang lebih tegas dan konsisten perlu dijalankan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Dengan penegakan hukum yang tegas, aturan yang ada dapat diimplementasikan secara optimal dan mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kolaborasi yang baik antara aparat pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga akan membantu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akhmad Riduan. (2021). *Penanganan dan Pengelolaan Sampah (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Aminuddin Ilmar. (2013). *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.
- Andi Hamzah. (2005). *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Budiman Chandra. (2007). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC.
- Citrawati Fitri Kartika, dkk. (2012). *Good Environmental Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Dr. Yudianto, S.Si., M.Si., dkk. (2019). *Pengelolaan Sampah*. Metro: Sai Wawai Publishing.
- Moh. Fadli, dkk. (2016). *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- N.H.T. Siahaan. (2009). *Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Pancuran Alam Jakarta.
- Setyo Purwendro dan Nurhidayat. (2006). *Mengolah Sampah untuk Pupuk Pestisida Organik*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Soekidjo Notoatmojo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syahrul Machmud. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

JURNAL

Alfredo Kristianto P, Firra Rosariawari. (2022). "Penerapan Konsep Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dengan Menggunakan Metode 5R (Reuse, Reduce, Recycle, Replace dan Replant)". *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Program Studi Teknik Lingkungan, Vol.2, No.2*.

Ismanto. (2020). *Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi*. *Jurnal Universitas Jambi Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum, Vol.1, No.3*.

Sri Hardiatmi. (2011). "Pendukung Keberhasilan Pengelolaan Sampah Kota". *Jurnal Inovasi Pertanian, Volume 10, Nomor 1*.

SKRIPSI

Dita Pratita Anggraeni. (2018). Skripsi: *Keswadayaan Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Melalui Bank Sampah (Studi di Warga RW 04 Perumahan Minomartani, Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.

Elmi Aprisa. (2023). Skripsi: *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

Muhammad Fauzarahman Yusuf. (2023). Skripsi: *Analisis Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

INTERNET

BRIN. (2024). *113 juta ton sampah di Indonesia tidak dikelola dengan baik.*

Diakses pada September 27, 2024, dari

<https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-juta-ton-sampah-di->

[indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik](https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-juta-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik)

